

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 0709/Pdt.P/2023/PA.Pml. dapat disimpulkan:

1. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* karena penolakan wali nasab atas dasar tidak setuju rujuk kembali tanpa disertai alasan yang jelas. Terpenuhinya syarat untuk melakukan pernikahan antara Pemohon dan Pasangannya, namun kekurangan syarat dalam hal wali nikah. Namun tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan hukumnya yaitu Pasal 14 KHI dalam pertimbangan hukum hakim.

Adanya penolakan wali nikah Pemohon dibuktikan dengan surat penolakan pernikahan dari KUA Ulujami dikarenakan wali nasabnya *adhal* dengan alasan yang tidak *syar'i* maka kewenangan wali nasab berpindah ke wali hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 KHI dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim dan mempertimbangkan juga 2 (dua) hadits lain yang relevan yaitu Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud serta Hadits Nabi S.A.W. riwayat al-Daar al-Quthny dari 'Aisyah R.A, yang pada intinya menyatakan

pernikahan dijalankan oleh wali hakim apabila wali nasab calon mempelai wanita *adhal*.

2. Akibat hukum dikabulkannya permohonan wali *adhal* dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0709/Pdt.P/2023/PA.Pml adalah perpindahan wali nasab menjadi wali hakim sesuai Pasal 23 KHI, terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sehingga Pemohon dan Calon Suami dapat melangsungkan pernikahan di KUA Ulujami dan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali hakim adalah sah menurut agama dan negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005.

## **B. Saran**

Ada 2 (dua) saran yang direkomendasikan:

1. Hakim disarankan dalam memberikan pertimbangan hukumnya mendasarkan pada aturan yang sudah ada, yaitu Pasal 14 dan Pasal 23 KHI yang kaitannya terhadap wali *adhal*.
2. Kepada kakak sebagai wali nasab seharusnya bersedia sebagai wali nikah.